



Ambil Alih Aset yang dikuasai Mantan Pejabat



ASET : Gubernur Kalbar Sutarmidji berbincang dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syafarudin di sela kegiatan Rakor barang milik daerah se-Kalbar, Kamis (1/8).

HUMPRO KALBAR FOR PONTIANAK POST

PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bakal menertibkan aset-aset yang masih dikuasai mantan pejabat atau orang tertentu. Saat ini proses sensus barang milik daerah se-Kalbar sudah dimulai untuk mendata semua aset yang ada.

Kepala Biro Pengelolaan Aset Setda Kalbar, Linda Purnama mengungkapkan, secara

persentase aset yang masih dikuasai mantan pejabat atau orang tertentu memang tidak terlalu signifikan. Jumlahnya di bawah lima persen dari total aset yang dimiliki Pemprov Kalbar.

Untuk penertibannya, Pemprov sudah mendapat pendampingan dari KPK.

◆ Ke Halaman 15 kolom 1



Ambil Alih Aset yang dikuasai Mantan Pejabat

Sambungan dari halaman 9

Yang artinya memang sudah diarahkan agar bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Sehingga, jika secara admistrasi sudah ada surat teguran sebanyak tiga kali lalu tidak ada merespon, ke depan akan ada hal-hal yang lebih represif. Ia mencontohkan, ada satu yang sudah ditertibkan di Kota Singkawang. Aset yang digunakan mantan pejabat Kalbar. Karena sudah berposes di pengadilan aset tersebut ditarik dan sudah bisa dikuasai kembali.

"Kota Pontianak ada beberapa yang tadinya dihuni oleh mantan-mantan pimpinan DPRD, itu di Jalan Karvin sekarang sudah dalam kondisi kosong. Sudah kami amankan," katanya usai kegiatan Rakor barang milik daerah se-Kalbar, Kamis (1/8).

Linda menyebutkan, beberapa ada juga yang sempat menjadi temuan BPK sejak 2008-2009 dan saat itu belum ditindaklanjuti. Namun setelah dijakasi ternyata barang tersebut sudah ada di OPD yang bersangkutan.

"Jadi karena itu tidak dilaporkan, ternyata sudah ada, bahkan ada yang sudah didum, tapi masih tercatat sebagai temuan BPK. Itu kebanyakan barang bergerak seperti kendaraan," ucapnya.

Sementara untuk rumah dinas, masih ada sebagian yang

ditempati oleh pensiunan ASN. Saat ini pihaknya masih dalam tahap penertiban. Dan tahun ini sekaligus dimulai sensus barang milik daerah. Tujuannya untuk mengetahui keberadaan barang atau aset milik daerah. "Jadi apakah hilang, rusak berat dan lain sebagainya. Setelah disensus baru kemudian diinventarisasi," jelasnya.

Dalam hal ini setiap OPD diwajibkan melakukan sensus. Dari laporan masing-masing OPD itu, baru selanjutnya dilakukan pendataan ulang. Untuk pelaksanaan sensus barang ini memang dilakukan tiap lima tahun sekali. "Misalnya kalau rusak berat bisa dihapuskan, sesuai mekanisme yang ada. Sehingga tidak membebani neraca aset kami. Kalau hilang bisa dilaporkan kehilangan," paparnya.

Untuk di lingkungan OPD Pemprov Kalbar sendiri, pihaknya ingin melakukan konsolidasi terkait dengan penertiban aset yang ada di OPD. Terutama dalam rangka pencatatan, penatausahaan dan pengamanan sehingga aset bisa dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami juga men-stretching penggunaan sistem aplikasi. Sesuai dengan arahan Pak Gubernur, aset milik Pemprov bakal bisa diketahui keberadaannya oleh masyarakat melalui sistem online. Itu yang

ingin kami kejar," pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan, harus ada efisiensi dalam hal penanganan dan pencatatan aset milik daerah. Apalagi melihat penggunaan sistem akrual saat ini yang cukup merepotkan. Seperti harus menghitung penyusutan, penambahan nilai dan lain sebagainya. "Itu harus dikerjakan dan orang-orang di bagian pencatatan aset barang makin repot," ujarnya.

Untuk mengatasi hal itu, Pemprov bakal melakukan efisiensi. Salah satunya mengurangi jumlah kendaraan dinas. Mekanismenya dengan melakukan penambahan dana transportasi untuk para pejabat yang berhak atas mobil dinas. Untuk besaran dana transportasi pengganti kendaraan dinas itu masih akan dilakukan penghitungan. "Jadi nanti mobil dinas tidak ada lagi, sehingga berkurang kerjaan untuk pencatatan dan lain sebagainya," ungkapny.

Sementara untuk rumah dinas, orang nomor satu di Kalbar itu memperbolehkan dipergunakan asal ada pembayaran sewa. Termasuk untuk biaya pemeliharaan dan operasionalnya ditanggung oleh pejabat pengguna. "Kecuali gubernur, wakil dan sekda saja, yang lain tidak boleh," tegasnya.

Selain itu, ada pula aset-aset milik Pemprov yang berada di daerah strategis, jika dalam kajian tidak digunakan dalam

jangka panjang bakal dijadikan Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Lalu di atasnya bisa dikeluarkan Hak Guna Bangunan (HGB) selama 30 tahun. Pihak yang ingin menggunakannya bisa membayar sebesar 60-70 persen dari nilai pasar atau antara 2-5 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). "Nah NJOP sekarang sudah didekatkan ke nilai pasar, 80 persen dari nilai pasar," katanya.

Aset yang ada menurutnya harus benar-benar dimanfaatkan agar ada nilai tambah. Termasuk untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah. "Jangan sampai hanya berputar pada pendapatan itu-itu saja, kalau perlu BUMD mampu kelola (aset) dibuat hotel atau apa," jelasnya.

Di tempat yang sama, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syafarudin mengatakan, dalam pengelolaan keuangan saat ini, barang milik daerah termasuk yang menjadi perhatian pemerintah.

Melihat di beberapa daerah, terutama yang berkaitan dengan aset milik pemerintah, masih ada kelemahan dalam hal alas haknya. "Itu yang kami dorong sehingga dalam mengalokasikan anggaran APBD 2020 itu, kami sudah cantumkan di Kemendagri No.33 Tahun 2019, supaya Pemda mengalokasikan anggaran untuk penataan aset di daerah masing-masing," pungkasnya. (**bar**)